



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
8. Pegawai adalah pegawai UPT. Puskesmas Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan di UPT. Puskesmas meliputi kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam bentuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya
12. Pejabat Pengelola BLUD adalah Sumber Daya Manusia BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan
13. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 2

PPK-BLUD pada BLUD UPT. Puskesmas menganut prinsip:

- a. transparansi, merupakan keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan;
- b. akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada UPT. Puskesmas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak;
- c. responsibilitas, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat dan peraturan perundang-undangan; dan
- d. independensi, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB II
POLA TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Pola Tata Kelola BLUD UPT. Puskesmas memuat:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 4

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d memuat kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Kelembagaan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 5

BLUD UPT. Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 6

BLUD UPT. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BLUD UPT. Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 8

Fungsi BLUD UPT. Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. pusat pemberdayaan masyarakat; dan
- c. pusat pelayanan kesehatan strata pertama, meliputi:
 1. fungsi pelayanan promotif, preventif dan kuratif yang dijabarkan dalam 6 (enam) program pokok meliputi:
 - a) program promosi kesehatan;
 - b) program kesehatan lingkungan;
 - c) program kesehatan ibu dan anak;
 - d) program upaya perbaikan gizi;
 - e) program upaya pemberantasan penyakit menular; dan
 - f) program pengobatan dasar,
 2. upaya kesehatan pengembangan meliputi:
 - a) program UKS;
 - b) program lansia;
 - c) program Penyakit Tidak Menular;
 - d) program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja;
 - e) program kesehatan mata;
 - f) program Perawatan Kesehatan Masyarakat; dan
 - g) program Pelayanan Informasi Obat; dan

3. fungsi penunjang meliputi:
 - a) pelayanan laboratorium;
 - b) pelayanan persalinan;
 - c) pelayanan rawat jalan; dan
 - d) pelayanan kegawatdaruratan.

Paragraf 4

Wewenang

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, BLUD UPT. Puskesmas berwenang untuk:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia BLUD UPT. Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, BLUD UPT. Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;

- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- i. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

Pasal 11

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 BLUD UPT. Puskesmas dapat pula berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga Kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pejabat Pengelola

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPT. Puskesmas terdiri dari:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Kepala BLUD UPT. Puskesmas disebut Pemimpin BLUD.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha BLUD UPT. Puskesmas disebut Pejabat Keuangan.
- (4) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

- (5) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Pejabat Teknis, dapat terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan masyarakat;
 - b. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium; dan
 - c. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan BLUD UPT. Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola BLUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (4) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan BLUD UPT. Puskesmas.
- (5) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati.
- (6) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.

Pasal 14

Pejabat pengelola BLUD diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- c. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan lain yang telah diatur dan ditetapkan;
- d. mengundurkan diri karena alasan yang patut;
- e. terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum;
- f. memasuki usia pensiun untuk Pejabat Pengelola BLUD berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
- g. kebutuhan organisasi (mutasi dan/atau promosi jabatan) untuk Pejabat Pengelola BLUD berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 15

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
 - b. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. Menyusun Renstra;
 - d. Menyiapkan RBA;
 - e. Mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain Pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Kepala Daerah; dan
 - h. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasi penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan hutang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah pengasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c bertugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan

- d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6

Pembina dan Pengawas BLUD

Pasal 16

Pembina dan Pengawas BLUD terdiri atas:

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 18

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditetapkan oleh Pemimpin BLUD yang bertindak sebagai pengawas dan pengendali internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktik Bisnis yang sehat.
- (2) Penetapan Satuan Pengawas Internal oleh Pemimpin BLUD dilaksanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (c) dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola BLUD.
- (3) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Prosedur Kerja
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pejabat Pengelola BLUD UPT. Puskesmas wajib menerapkan:
 - a. prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi sesuai tugas masing-masing;
 - b. langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengawasan kepada bawahan; dan
 - d. prosedur kerja baku berupa standar operasional prosedur berdasarkan kaidah keselamatan pasien menurut ketentuan akreditasi UPT. Puskesmas.
- (2) Prinsip prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jelas arah kebijakannya;
 - b. mengutamakan kepentingan dan keselamatan pengguna jasa Pelayanan Kesehatan;
 - c. konsisten;
 - d. sesuai dengan falsafah dan tujuan;
 - e. jelas pelaksanaannya;
 - f. jelas tanggung jawabnya; dan
 - g. senantiasa dilaksanakan evaluasi mutu dan kinerjanya.

Bagian Keempat
Pengelompokan Fungsi
Pasal 21

- (1) BLUD UPT. Puskesmas dalam operasional kegiatannya mengemban fungsi pelayanan dan fungsi pendukung pelayanan.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan medis dan Pelayanan Kesehatan masyarakat yang dikelompokkan sesuai bidang keahliannya masing-masing;
 - b. Pelayanan penunjang meliputi pelayanan laboratorium, apotek, fisioterapi, dapur gizi, sanitasi dan pemeliharaan alat dan lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Fungsi pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan informasi dan manajemen serta rekam medis;
 - b. pelayanan umum, administrasi dan kepegawaian;
 - c. pelayanan keuangan.

Pasal 22

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pelayanan yang menyeluruh dibentuk unit kerja pelayanan yang bertanggung jawab kepada pejabat teknis di bidangnya masing masing.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah dari kumpulan program dan kegiatan yang serumpun yang ditetapkan dengan keputusan Kepala UPTD Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelayanan yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Kepala UPTD Puskesmas.
- (4) Koordinator dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan tenaga non fungsional.

Pasal 23

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di unit kerjanya kepada pejabat teknis terkait bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Pengelolaan sumber daya manusia

Pasal 24

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD UPT. Puskesmas berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tenaga profesional lainnya.
- (3) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (4) Kebutuhan Pegawai dihitung berdasarkan beban kerja.
- (5) Ketentuan mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari PNS dan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kepegawaian.
- (6) Ketentuan mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai manajemen pegawai Non ASN pada BLUD UPT Puskesmas.

- (7) Penempatan Pegawai harus mempertimbangkan kompetensi Pegawai yang bersangkutan untuk mendukung tugas dan fungsi.
- (8) Rotasi Pegawai dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (9) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;
 - b. masa kerja di unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu; dan
 - d. kegunaannya dalam menunjang karir.
- (10) Penilaian kinerja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, Pejabat penilai adalah Pemimpin BLUD dan atasan Pejabat Penilai adalah Kepala Dinas.
- (11) Penilaian kinerja Pegawai dari tenaga profesional lainnya, Pejabat penilainya adalah Pemimpin BLUD.
- (12) Penilaian kinerja Pemimpin BLUD, Pejabat penilai adalah Kepala Dinas dan atasan Pejabat Penilai adalah Sekretaris Daerah.
- (13) Penilaian kinerja Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis, Pejabat penilai adalah Pemimpin BLUD dan atasan Pejabat Penilai adalah Kepala Dinas.
- (14) Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas Pegawai, BLUD UPT. Puskesmas menerapkan kebijakan tentang Penghargaan bagi Pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi Pegawai yang melanggar peraturan yang ditetapkan.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan Keuangan

Pasal 25

- (1) Pengelolaan keuangan BLUD UPT. Puskesmas berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Dalam rangka penerapan prinsip dan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi keuangan yang berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sistem Akuntabilitas Berbasis Kinerja

Pasal 26

- (1) Pengelolaan Keuangan BLUD UPT. Puskesmas dilaksanakan berdasarkan sistem akuntabilitas berbasis kinerja.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perencanaan jangka menengah dan dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) UPT. Puskesmas.
- (3) Perencanaan tahunan dituangkan dalam dokumen rencana bisnis dan anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 27

- (1) Perencanaan BLUD UPT. Puskesmas disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) BLUD UPT. Puskesmas.
- (2) Renstra BLUD UPT. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategis dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.
- (3) Rencana strategis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan sebagai dasar penyusunan rencana bisnis dan anggaran serta evaluasi kinerja.

Paragraf 2

Penganggaran

Pasal 28

- (1) BLUD UPT. Puskesmas menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Anggaran berbasis kinerja;
 - b. Standar satuan harga; dan
 - c. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil

kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

Pasal 29

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:
 - a. Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. Perkiraan harga;
 - d. Besaran presentase ambang batas; dan
 - e. Perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Keempat

Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan

Paragraf 1

Ambang Batas

Pasal 30

- (1) Fleksibilitas Pengelolaan belanja BLUD UPT. Puskesmas merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas yang telah ditetapkan secara definitif dalam RBA.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran BLUD UPT. Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk biaya/belanja BLUD dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (3) Ambang batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam bentuk presentase.
- (4) Besaran ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. Kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud ayat (3) dicantumkan dalam RBA dan merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggung jawabkan.

- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Pimpinan BLUD UPT. Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui Kepala Dinas kepada Sekretaris Daerah melalui BPKD.

Paragraf 2

Perjanjian Kinerja

Pasal 31

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam daftar pelaksanaan anggaran BLUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Paragraf 3

Tarif Layanan

Pasal 32

- (1) UPT. Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan.
- (3) Tarif merupakan imbalan hasil yang wajar untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan dapat berupa besaran tarif dan/atau pola tarif sesuai jenis layanan UPT. Puskesmas.
- (5) Tarif layanan UPT. Puskesmas diusulkan oleh Pimpinan BLUD UPT. Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (6) Penetapan tarif layanan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (7) Tarif layanan UPT. Puskesmas dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.

- (8) Perubahan tarif dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif layanan UPT. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pendapatan dan Belanja

Paragraf 1

Pendapatan

Pasal 33

- (1) Pendapatan BLUD UPT. Puskesmas dapat bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - e. lain-lain pendapatan BLUD UPT. Puskesmas yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD UPT. Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan BLUD UPT. Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (4) Pendapatan BLUD UPT. Puskesmas yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan UPT. Puskesmas sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (5) Pendapatan UPT. Puskesmas yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama UPT. Puskesmas.
- (6) Pendapatan BLUD UPT. Puskesmas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPAAPBD.
- (7) Pendapatan UPT. Puskesmas yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD UPT. Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. jasa giro
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa BLUD;
 - e. Investasi; dan

f. Pengembangan usaha.

- (8) Seluruh pendapatan kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran UPT. Puskesmas sesuai rencana bisnis dan anggaran.
- (9) Seluruh pendapatan melalui rekening kas UPT. Puskesmas dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan obyek pendapatan UPT. Puskesmas.
- (10) Seluruh pendapatan dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.

Paragraf 2

Belanja

Pasal 34

- (1) Belanja BLUD UPT. Puskesmas terdiri atas:
 - a. belanja operasi
 - b. belanja modal
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD UPT. Puskesmas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Pembiayaan program dan kegiatan dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.
- (5) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (5 3) meliputi:
 - a. belanja gaji dan upah PNS;
 - b. belanja gaji dan upah P3K; dan
 - c. Belanja gaji dan upah tenaga profesional lainnya.
- (6) Belanja pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi:
 - a. belanja barang; dan
 - b. belanja jasa.
- (7) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah seluruh belanja BLUD UPT. Puskesmas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (8) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja mesin dan peralatan;
 - c. belanja gedung dan bangunan;

- d. belanja jalan;
- e. belanja irigasi dan jaringan; dan
- f. belanja aset tetap lainnya.

Bagian Keenam

Penerimaan

Pasal 35

- (1) Pendapatan merupakan semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran yang bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Kas; dan
 - b. setara kas.
- (3) Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.
- (4) Setara Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid/ mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- (5) Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
- (6) Kas di pemegang kas dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi.

Bagian Ketujuh

Investasi, Aset Tetap, dan Persediaan

Paragraf 1

Investasi

Pasal 36

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek.

Pasal 37

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. Surat berharga negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Paragraf 2

Aset Tetap

Pasal 38

- (1) Aset tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan meliputi:
 - a. tanah;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. gedung dan bangunan;
 - d. jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. aset tetap lainnya; dan
 - f. konstruksi dalam pengerjaan.
- (3) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- (4) Peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta dalam kondisi siap pakai.

- (5) Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- (6) Jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- (7) Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- (8) Konstruksi dalam pengerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya;
 - b. aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, namun apabila harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
 - c. untuk keperluan penyusunan neraca awal, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun, dan untuk periode setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, maka digunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada;
 - d. biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
 - e. biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;
 - f. suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya; (agar rumusan singkat, jelas, dan lugas)
 - g. suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa; (agar rumusan singkat, jelas, dan lugas)
 - h. aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
 - i. pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan ,besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan;

- j. aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang; dan penyusutan aset tetap dimulai saat perolehan dan siap digunakan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Paragraf 3

Persediaan

Pasal 39

- (1) Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Persediaan meliputi:
 - a. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - b. bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.
- (3) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- (4) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
- (5) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- (6) Persediaan dalam neraca disajikan sebesar terdiri atas:
 - a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - c. nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Piutang dan Utang

Paragraf 1

Piutang

Pasal 40

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (5) Dalam hal penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sulit ditagih, penagihan piutang dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti valid dan sah.

Pasal 41

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Ketentuan mengenai penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang pada BLUD UPT Puskesmas.

Paragraf 2

Utang

Pasal 42

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.

- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), menjadi tanggungjawab BLUD.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 44

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis dan anggaran.

Bagian Kesembilan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit

Paragraf 1

Sisa Lebih Perhitungan

Pasal 45

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Paragraf 2

Defisit

Pasal 46

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB IV

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 47

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf (c) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Hasil evaluasi dan penilaian kinerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (3) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD.

Pasal 48

Evaluasi dan penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (3), diukur paling sedikit meliputi:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 49

Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

Pasal 50

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri atas sarana, prasarana, gedung, jalan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pengelolaan sumber daya lain dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Puskesmas.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPT. Puskesmas dilakukan oleh Bupati
- (2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Pembina Teknis, Pembina Keuangan, dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf (a) dan (b)
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 12 Januari 2023
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 12 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 2.

